



# ***Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pertanian***



## **Konteks CSR**

**Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si.**  
***e-mail : [kismantoroadji@gmail.com](mailto:kismantoroadji@gmail.com)***  
***<http://blog.upnyk.ac.id>***  
**HP/WA : 0851-0180-1029**

**Dr. Eko Murdiyanto, SP., M.Si.**



# Konteks CSR



## **Kompetensi Khusus:**

**Mahasiswa mampu menjelaskan konsteks  
Corporate Social Responsibility (CSR)**

**Mahasiswa memiliki motivasi, dapat meringkas  
komunikasi lisan dan berargumen logis**



# Pendahuluan



---

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) erat kaitannya dengan masyarakat dan perusahaan – perusahaan besar. Pada dasarnya CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik secara social, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Setiap perusahaan memiliki bentuk CSR yang berbeda – beda dan tergantung dari kompetensi perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.



# Lingkup Kegiatan CSR?





# Brodshaw dan Vogel

1. ***Corporate philanthropy*** adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.



2. **Corporate responsibility** adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. **Corporate policy** adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.



Pembatasan ruang lingkup CSR dalam etika dunia usaha dibedakan atas 4 bagian, yaitu:

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.
2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku
4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders



1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

---

Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.



## 2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.

Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.



3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.



4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.

---

Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.



# Prinsip-prinsip CSR





Brundtland (1987) (*the World Commission on Environment and Development*) :



1. prinsip akuntabilitas, terkait dengan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan;
2. prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas;
3. prinsip menghormati kepentingan stakeholders;



- 
4. prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum;
  5. prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional;
  6. prinsip menghormati hak asasi manusia,



# Norsk Hydro

---

1. *Respect for Human Rights*  
(menghormati Hak Azasi Manusia).
2. *Contributing to Sustainability*  
(berkontribusi terhadap keberlanjutan)
3. *Diversity* (Keragaman),
4. *Dialogue* (Dialog),
5. *Integrity* (Integritas),



---

*Organization for Economic Cooperation and Development-*  
OECD (2000), merumuskan 11 prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam implementasi CSR bagi perusahaan transnasional,



- 
1. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan



---

2. menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi;



---

3. mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis;



---

4. mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan;



---

5. menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan lain-lainnya;



---

6. mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tatakelola perusahaan yang baik;



7. mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (*self regulation*) secara efektif guna menumbuh-kembangkan relasi saling percaya di antara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi;



---

8. mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan pada pekerja melalui program-program pelatihan;



---

9. menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih dan indiscipliner;



---

10. mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut;



---

11. bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tidak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.



# DISKUSI



Perhatikan sequel CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina DPPU SMB II Palembang.

**BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP CSR  
APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH PT  
PERTAMINA TERSEBUT DAPAT  
DIKATEGORIKAN SEBAGAI CSR?**

(Lembar hasil diskusi dikumpulkan)



**S  
A  
M  
P  
A  
I  
  
J  
U  
M  
P  
A**

